



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 290/400/2025
TENTANG
SEKRETARIAT TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN
SEKOLAH DAN MADRASAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran siswa, guru dan masyarakat di lingkungan sekolah akan lingkungan sehat dan bersih, perlu upaya pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah dan Madrasah secara terpadu serta terkoordinasi di Kota Pariaman, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Sekretariat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Dan Madrasah Kota Pariaman Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG SEKRETARIAT TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH DAN MADRASAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2025.

KESATU : Susunan organisasi Sekretariat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah dan Madrasah Kota Pariaman Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah dan Madrasah Kota Pariaman Tahun 2025 mempunyai tugas:

- a. meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha kesehatan sekolah dan madrasah di Kota Pariaman dan mengkoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, tenaga, dan dana usaha kesehatan sekolah dan madrasah sesuai dengan kebutuhan daerah;
- b. memberikan bimbingan dan petunjuk serta supervisi dalam rangka menggerakkan pelaksanaan usaha kesehatan sekolah dan madrasah di sekolah;
- c. mengadakan rapat kerja daerah usaha kesehatan sekolah dan madrasah yang dihadiri oleh seluruh tim pelaksana usaha kesehatan sekolah dan madrasah.

KETIGA : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pariaman dengan Nomor Rekening 4.01.02.2.02.0002 Sub Kegiatan Pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak 1 Februari 2025.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 29 September 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TTD
SEKRETARIAT DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAH DAERAH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
KABAG HUKUM	12/9/25
PERANCANG PERATURAN DAERAH	29/9/25

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR /400/2025
TENTANG
SEKRETARIAT TIM PEMBINA USAHA
KESEHATAN SEKOLAH DAN
MADRASAH KOTA PARIAMAN
TAHUN 2025

SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN
SEKOLAH DAN MADRASAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2025

NO	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah	Ketua
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Pariaman	Ketua Harian
3.	Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman	Ketua I
4.	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman	Ketua II
5.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Ketua III
6.	Kepala Kementerian Agama Kota Pariaman	Ketua IV
7.	Kepala Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Sekretaris
8.	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Anggota
9.	Sekretaris Inspektorat Kota Pariaman	Anggota
10.	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Pariaman	Anggota
11.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Anggota
12.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Anggota
13.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Anggota
14.	Kepala Bidang Perikanan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman	Anggota
15.	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman	Anggota
16.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Pariaman	Anggota
17.	Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Pariaman	Anggota
18.	Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman	Anggota
19.	Kepala Seksi Pendidikan Kementerian Agama Kota Pariaman	Anggota
20.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Anggota
21.	Pelaksana Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan	Anggota

NO	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
	Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pariaman	
22.	Staf Seksi Pendidikan Kementerian Agama Kota Pariaman.	Anggota

✱ WALI KOTA PARIAMAN,

✱ YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	12/1-25
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
KABAG HUKUM	12/1-25
PEMANGKANG PERATURAN DAERAH DAN UNDANG-UNDANG	